



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama :

HELI NOVIARTO, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 18 Februari 1977, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Jl. Swadaya Rt.001. Rw.001 Rw.014 Kelurahan, Kota Bekasi, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca permohonan yang bersangkutan ;

Telah melihat dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi- saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bks tanggal 13 Januari 2022 telah

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Wonogiri, pada tanggal 18 Februari 1977, Jenis Kelamin Laki - laki, yang diberi nama Yarto yaitu anak dari pasangan suami istri Warsono dan Winih;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 932/Dis/1997 tertanggal 22 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tercantum nama YARTO;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3275080805070038 tertanggal 25 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tercantum nama HELI NOVIARTO;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah No : 82/19/II/2002 tertanggal 20 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tercantum nama YARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No : 8155/U/JB/2009 tertanggal 13 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi milik anak kedua Pemohon yang bernama ANDREAN FIRMANSYAH tercantum nama HELI NOVIARTO;
6. Bahwa pada Akta Jual Beli Nomor 753/2013 tertanggal 13 November 2013 tertulis nama HELI NOVIARTO;
7. Bahwa pada BPKB Kendaraan bermotor NO Polisi B 9882 KAA tertulis nama HELI NOVIARTO;
8. Bahwa keinginan Pemohon merubah nama Pemohon yang semula YARTO dirubah menjadi HELI NOVIARTO;
9. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ini dikarenakan ingin semua dokumen sesuai dengan identitas diri;
10. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
11. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan Pengadilan Negeri;
12. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bekasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama yang semula tertulis :
 - Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 932/Dis/1997 tertanggal 22 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tercantum nama YARTO, Diperbaiki menjadi HELI NOVIARTO sesuai dengan nama yang tercantum dalam akte kelahiran anak pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang penetapan Perubahan Nama Pemohon tersebut pada instansi terkait agar dicatat dalam daftar register yang tersedia untuk itu
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil terkait untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut, Akta Kelahiran serta pada Buku [Register](#) Catatan Sipil yang bersangkutan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Nomor NIK 32750891802770026 atas nama Heli Noviarto, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275080805070038, atas nama Kepala Keluarga Heli Noviarto, tanggal 25-07-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Identitas Kendaraan No. N-00033408, Nomor Registrasi B9882KAA, merk Suzuki, Type St150, atas nama Pemilik Heli Noviarto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/19/II/2002, antara Yarto dengan Laili Muniroh, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No.932/Dis/1997 atas nama Yarto, tanggal 22 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 8155/U/JP/2009 atas nama Andrean Firmansyah, tanggal 13 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kata Jual Beli Nomor 753/2013, tanggal 13 November 2013, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi yang masing-masing memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **WIDJI UTOMO**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon memiliki 1 1 (satu) orang istri dan dua orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Heli Noviarto;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah yang semula bernama Yarto diperbaiki menjadi Heli Noviarto;
- Alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran agar ada keseragaman penulisan nama antara akta kelahiran Pemohon dengan dokumen identitas diri pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **HARMINAH**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon memiliki 1 1 (satu) orang istri dan dua orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Heli Noviarto;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah yang semula bernama Yarto diperbaiki menjadi Heli Noviarto;
- Alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran agar ada keseragaman penulisan nama antara akta kelahiran Pemohon dengan dokumen identitas diri pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama YARTO diperbaiki menjadi HELI NOVIARTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda P – 1 sampai dengan P – 7, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Widji Utomo dan saksi Harminah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan :

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi?;
- b. Apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada



Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Heli Noviarto, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Heli Noviarto, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama adalah Pemohon ingin merubah Akta kelahiran Pemohon (bukti P-5) dan Kutipan Akta Nikah (bukti P-4) yang semula bernama Yarto menjadi Heli Novianto sesuai dengan dokumen identitas Pemohon yang lain (Bukti P-3, Bukti P-6 dan Bukti P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk tercatat nama Pemohon Heli Noviarto, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, tercatat nama Pemohon Heli Noviarto, Bukti P-3 berupa Identitas kendaraan/BPKB tercatat nama Pemohon adalah Heli Noviarto, Bukti P-6 berupa Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Pemohon Heli Noviarto, sedangkan dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Pemohon, tercatat nama pemohon adalah Yarto, keberagaman nama pemohon tersebut sesuai pula dengan keterangan Saksi Widji Utomo dan saksi Harminah; yang menerangkan adanya nama Pemohon yang berbeda-beda baik di Akta Kelahiran, maupun didokumen Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Kutipan Akta Nikah dan Akta kelahiran Pemohon (bukti P-4 dan P-5) nama Pemohon Tercatat Yarto, sedangkan nama Pemohon yang tercatat di dalam surat bukti lainnya ada yang berbeda-beda maka permohonan pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat di Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dari Yarto menjadi Heli Noviarto adalah cukup beralasan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera di Akta kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah adalah Yarto menjadi Heli Noviarto menurut Hakim bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk menyeragamkan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sesuai pencatatan dalam dokumen sesuai dengan identitas diri yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat permohonan pemohon, Pemohon tidak mencantumkan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah akan tetapi hanya meminta untuk merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon saja, akan tetapi hal ini bertentangan dengan Posita dalam surat permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa nama Pemohon yang berada dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon berbeda dengan dokumen pemohon yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan akan melakukan perbaikan mengenai bunyi amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan, sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama Pemohon ini ke kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Wonogiri sebagai penerbit Akta Kelahiran Pemohon dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 932/Dis/1997 , tanggal 22 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/19/II/2002 yang semula tertulis YARTO menjadi HELI NOVIARTO;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan/menunjukan penetapan ini kepada kantor Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi dan kantor Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonogiri

Halaman 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait untuk dicatat tentang perubahan dan perbaikan nama pada akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu yang kini sedang berjalan;

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.144.000,-
(Seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 oleh **Martha Maitimu, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bekasi selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Hendra Kesaulya, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Kesaulya, SH

Martha Maitimu, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : -----	Rp. 75.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Penggandaan: -----	Rp. 9.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai -----	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 144.000,-

(Seratus empat puluh empat ribu rupiah)